

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki banyak sekali aturan-aturan atau norma dalam Undang-Undang. Salah satunya aturan tentang pelayanan kesehatan, yang telah ditetapkan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Kemudian dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Kedua Pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya asas keadilan dan kemanusiaan serta norma keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemberian pelayanan kesehatan terkait dengan nilai-nilai penghormatan terhadap harkat dan martabat bangsa Indonesia, dan penetapan hak atas akses pelayanan kesehatan merupakan perwujudan dari terciptanya norma keadilan sosial yang adil. Pelayanan kesehatan diberikan secara bertanggung jawab, aman, bermutu tinggi, merata dan tidak diskriminatif.<sup>1</sup> Pemerintah wajib bertindak atau lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, namun usaha untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup> Zahir Rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien*, Malang: Setara Press, hal. 3

kesehatan tersebut sering kali terjadi persoalan hukum antara rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Dapat dilihat bahwa dasar hukum pengaturan hukum medis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Menurut Agus Sutarman, Dokter Spesialis Bedah di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, tujuan dari pengaturan praktik kedokteran tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 3, yaitu:

1. Memberikan perlindungan kepada pasien
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Kepastian hukum tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat/pasien berupa kepastian tentang hak dan kewajiban dalam menerima pelayanan dan juga asuhan kesehatan
- b. Bagi dokter atau dokter gigi berupa kepastian tentang hak, kewajiban dan kewenangan dalam menjalankan praktek kedokteran<sup>2</sup>

Seseorang yang mengalami gangguan kesehatan pasti mendatangi seorang dokter untuk mendapatkan penyembuhan penyakit yang dideritanya. Kemudian

---

<sup>2</sup> Rismac Situmorang, 2020, *Perlindungan Hukum Rumah Sakit, Dokter, dan Perawat*, Cetakan Kedua, Jakarta: Cendikia Press, hal. 14

muncul hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban bagi dokter itulah dapat menimbulkan penderitaan bagi pasien, akibat kelalaian atau kurang hatian-hatian dokter dalam menjalankan profesinya. Dikenal dengan istilah malpraktek (*malpractice*) medis dan dapat membebani tanggung jawab hukum terhadap akibat buruk bagi pasien.<sup>3</sup>

Seperti dalam perkara Putusan PN Jakarta Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. terjadi perbuatan melanggar hukum (malpraktik) yang dilakukan oleh dokter sehingga mengakibatkan kerugian secara fisik dan materil. Dengan uraian tersebut di atas saya ingin menulis tugas akhir yang berjudul “MALPRAKTIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 625/PDT.G/2014/PN.JKT.BRT.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah, bagaimana malpraktik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.?

---

<sup>3</sup> Basyarudin, *Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Tahun 2022, Vol. 1, No. 5, hal. 1214-1215

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana malpraktik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakart Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memperluas ilmu pengetahuan hukum perdata yaitu malpraktik sebagai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. yang ditinjau dari KUHPerdata serta Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

#### 2. Manfaat Praktis

- a) Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi teman-teman mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya yang berhubungan terkait penulisan ini.
- b) Menambah pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat yang berkaitan dengan malpraktik medis.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Metode Pendekatan

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan penelitian ini perlu mengetahui dan memahami heirarki yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, menyebutkan bahwa “Peraturan Perundangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.”

Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan atau Statue Approach, perlu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan perundang-undangan harus dilihat sebagai suatu sistem yang mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis.
2. *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Sistematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut tersusun secara sistematis.

---

<sup>4</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hal. 69

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pada pendekatan ini dilakukan untuk menganalisa atau menguraikan permasalahan penelitian yang sedang dibahas dalam rangka mencari jawabannya. Dengan berdasarkan hasil riset dan penelusuran yang dilakukan, kemudian peneliti akan mampu untuk membuat argumentasi terkait penelitian yang sedang dibahas sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum yang utama.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau tema yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan dan sudah final atau berkekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan kasus, kasus yang digunakan dapat menggunakan kasus baik didalam negeri (Indonesia ataupun diluar negeri). Dalam pendekatan kasus yang menjadi kajian pokoknya yaitu *ratio decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau reasoning merupakan referensi untuk menyusun argumentasi dalam permasalahan hukum yang sedang dibahas.<sup>5</sup>

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini, menggunakan yuridis normatif. Dimana dalam penelitian yuridis normatif, proses penelitian yang pada pokoknya mengacu kepada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum dan doktrin/atau pendapat

---

<sup>5</sup> *Ibid*,

para ahli hukum. Penelitian yang memiliki sifat normatif memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan seluas-luasnya mengenai hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan mengetahui bagaimana penerapan didalam prakteknya.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan-bahan hukum primer meliputi: Norma dasar pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-undangan, Traktat, dan Yurisprudensi.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- c) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e) Putusan PN Jakarta Barat Nomor 625/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>6</sup> Suratman, dkk, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, hal.67

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat tetapi berkaitan dengan bahan hukum primer, dan membantu menganalisis dan memahami penelitian yang sedang diteliti.<sup>7</sup> Terdiri atas:

- a) Buku-buku teks yang membahas tentang suatu pokok permasalahan hukum, yang meliputi skripsi, tesis, dan disertasi hukum
- b) Kamus-kamus hukum
- c) Jurnal-jurnal terkait ilmu hukum
- d) Pendapat para ahli hukum

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, atau ensiklopedia.<sup>8</sup>

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dengan cara mencari data yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian diuraikan dan dihubungkan satu sama lain yang terkait, sehingga dalam penulisan dapat ditampilkan lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*,



### 1.5.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif, dimana data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang terkait dengan penelitian.

